

## Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Langkok Heryanto Silalahi<sup>1</sup>, Tatok Sudjiarto<sup>2</sup>, Fernando Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kristen Indonesia

gok.silalahi@gmail.com<sup>1</sup>, pascasarjana@uki.ac.id<sup>2</sup>, pascasarjana@uki.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study discusses corporate criminal liability in Indonesia under the Colonial Penal Code and the new National Penal Code. While corporations contribute significantly to economic development, they also engage in criminal activities affecting society. Previously, the Colonial Penal Code did not recognize corporations as criminal subjects, but the National Penal Code, effective in 2026, accommodates corporations as entities subject to prosecution. This research examines theories of corporate criminal liability, including vicarious liability and strict liability. Moreover, it highlights the application of restorative justice, which focuses not only on punishment but also on restoring conditions involving offenders and victims. Through more comprehensive criminal sanctions, the National Penal Code provides space for conflict resolution in a fairer and more recovery-oriented manner, particularly for corporations as criminal subjects. The restorative justice approach also aims to encourage active participation of both victims and offenders in resolving the consequences of corporate crime.*

**Keywords:** corporate criminal liability, national penal code, restorative justice

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berdasarkan KUHP Kolonial dan KUHP Nasional yang baru. Korporasi, meskipun memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi, juga terlibat dalam tindak pidana yang berdampak pada masyarakat. Sebelumnya, KUHP Kolonial tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 mulai mengakomodasi korporasi sebagai entitas yang dapat dipidana. Penelitian ini mengkaji teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk konsep *vicarious liability* dan *strict liability*. Selain itu, penelitian ini menyoroti penerapan keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan keadaan yang melibatkan pelaku dan korban. Melalui penerapan sanksi pidana yang lebih komprehensif, KUHP Nasional memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, terutama bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif korban dan pelaku dalam menyelesaikan dampak kejahatan korporasi.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana korporasi, kuhp nasional, keadilan restoratif

### PENDAHULUAN

Keberadaan korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum memang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi adakalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang bisa membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat (Aries, 2024). Faktor

yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah bahwa pada umumnya tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang tidak kasat mata, baik karena *highly organized* dan didukung oleh kaum profesional yang andal untuk menyembunyikannya, ataupun karena yang terlihat di latar adalah bisnis rutin sehari-hari. Tentunya tidak semua tindak pidana korporasi seperti ini, kecuali manakala suatu korporasi memang sengaja dibangun untuk menjadi *criminal corporation*, dan umumnya terlibat dalam *organized crime* (Harkriswono, 2019).

Pada masa lalu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kolonial Indonesia tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga tidak ada aturan yang jelas mengenai hukuman bagi korporasi (Aryaputra & Triwati, 2023). Namun, dengan berkembangnya model tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum di berbagai undang-undang di luar KUHP, seperti dalam Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

KUHP baru Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang berlaku pada 2026. KUHP ini mengusung nilai keindonesiaan dengan menghilangkan nuansa kolonial dan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Prinsip keadilan restoratif dalam KUHP Nasional bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan pelaku dan korban. Atau dengan kata lain, pemidanaan bukan lagi hanya sebagai pembalasan belaka (keadilan retributif) kepada pelaku tindak pidana yang sering memberikan kesan acuh terhadap korban, namun lebih dari itu KUHP Nasional mengcover segala aspek dari posisi pelaku dan korban dari tindak pidana.

KUHP Nasional juga mengatur secara rinci pedoman pemidanaan korporasi yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti dampak tindak pidana, keterlibatan pengurus, serta rekam jejak korporasi. Hukum pidana terhadap korporasi juga diharapkan diterapkan sebagai *ultimum remedium*—hukum pidana sebagai solusi terakhir, sementara restorative justice digunakan lebih awal, terutama untuk kejahatan administratif dan delik formal yang bersifat *mala prohibita* (Muladi, 2015).

Penelitian ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional serta bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap korpoasi sebagai subyek tindak pidana berdasarkan penjatuhan sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana dalam KUHP Nasional.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas” (Amiruddin & Asikin, 2012). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk

“menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu” (Koentjoroningrat, 1997). Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” (Marzuki, 2017) dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Korporasi

Kejahatan korporasi bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam rangka pekerjaan (*occupational crime*), tetapi merupakan kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan organisasi korporasi. Menurut Saphiro, kejahatan korporasi dilakukan oleh kolektifa atau kumpulan orang-orang yang berbeda-beda, dan sulit dibedakan dari tindakan yang dilakukan oleh seorang individu. Bila seorang pejabat korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi, maka tindakan tersebut merupakan kejahatan korporasi. Sebaliknya bila pelanggaran hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadinya, maka tindakan tersebut merupakan kejahatan jabatan pribadi (*individual occupational crime*) (Mustofa, 2010).

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, di mana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*) (Pane, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana (Ariman & Raghil, 2015). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terpusat pada masalah syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang yaitu pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana. Pengaturan tentang pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penyusunan perumusannya tidak terlepas dari teori dan pandangan tentang tujuan dipidananya dan jenis-jenis sanksi apa saja yang dapat diancamkan atau dijatuhkan serta bagaimana model pengaturannya (Hutahuruk, 2014).

Meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dari segi

masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut sejauh mungkin tercermin dan kebijakan dan cara pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatannya, sehingga “dapat dicela” ketika suatu tindak pidana terjadi karenanya (C. Huda, 2006).

Korporasi dapat mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka ada 2 (dua) hal yang seharusnya diperhatikan. Pertama, ukuran tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi haruslah berdasar pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan, korporasi hanya dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan tertentu yang dikategorikan merupakan tindak pidana dengan perantara pengurus. Kedua, sebagai konsekuensi dari hal pertama, maka korporasi termasuk mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diperbuat, hal ini karena eksistensi korporasi pada dasarnya dibentuk pasti dengan tujuan atau aktivitas dengan diwujudkan melalui perbuatan manusia. Maka kemampuan memiliki tanggung jawab yang ada pada pengurus korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggung jawab dari korporasi sebagai hukum pidana (Ali, 2013). Teori pertanggungjawaban pidana korporasi dikaji melalui tiga pendekatan utama:

### 1. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Dalam teori ini, korporasi dapat bertanggung jawab secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh agen atau pengurusnya. Tindakan dan niat dari individu-individu yang menduduki posisi penting dalam korporasi dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai "doktrin identifikasi" di mana orang-orang yang bertindak sebagai "*directing mind*" dari perusahaan dianggap sebagai representasi langsung dari korporasi (M. Huda, 2021). Akibatnya, kesalahan mereka adalah kesalahan perusahaan (Stern, 1987).

### 2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori ini menyatakan bahwa majikan (dalam hal ini korporasi) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan salah yang dilakukan oleh bawahannya, bahkan jika majikan tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut. Prinsip ini dikenal dengan "*employment principle*" atau "*the servant's act is the master's act*" (Arief, 2003). *Vicarious liability* umum diterapkan dalam hubungan kerja, di mana pengusaha bertanggung jawab atas tindakan pekerjanya selama tindakan tersebut masih dalam lingkup pekerjaannya (Kristian, 2016).

### 3. Teori *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Dalam *strict liability*, tidak diperlukan pembuktian niat jahat (*mens rea*) dari korporasi atau pengurusnya. Korporasi dianggap bertanggung jawab hanya

berdasarkan tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*), tanpa melihat motif atau niat dibalik tindakan tersebut (Hanafi, 1997). *Strict liability* diterapkan pada kejahatan tertentu yang dianggap memiliki dampak sosial yang besar, seperti kejahatan lingkungan atau produk yang membahayakan masyarakat (Suud, 2023).

Ketiga teori ini menekankan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik melalui tindakan langsung, tanggung jawab atas bawahan, atau pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan.

## **Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana**

### **Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana di Indonesia**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Kolonial**

Dalam KUHP Kolonial, korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Hanya individu, seperti pengurus atau anggota yang bertindak atas nama korporasi, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, Pasal 59 KUHP Kolonial menegaskan bahwa hanya pengurus yang terlibat langsung dalam tindak pidana yang dapat dipidana, sementara pengurus yang tidak terlibat tidak bertanggung jawab (Reza, 2016). KUHP Kolonial tidak mengenal konsep korporasi sebagai entitas yang dapat bertindak secara mandiri dalam tindak pidana. Beberapa pasal lain, seperti Pasal 169, 398, dan 399, juga menegaskan bahwa tanggung jawab pidana lebih terfokus pada individu dalam korporasi, bukan korporasinya sendiri.

#### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional**

KUHP Nasional memperkenalkan perubahan besar dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 45 KUHP Nasional menyatakan bahwa korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dihukum jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, membawa keuntungan ilegal, atau jika korporasi membiarkan tindak pidana terjadi tanpa pencegahan yang cukup. KUHP Nasional dalam Pasal 46 dan 47 juga mengatur mengenai tindak pidana korporasi sebagai:

*“Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”*

Pasal 49 KUHP Nasional juga mengenal konsep *vicarious liability*, di mana korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan pengurus atau karyawannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Selain itu, pengurus yang memiliki kendali fungsional atas korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pentingnya KUHP Nasional adalah dalam memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana korporasi, sebagai entitas hukum, dapat dituntut secara pidana, termasuk melalui mekanisme denda, pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.

## **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Khusus**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang khusus di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP Kolonial. Hal ini menyebabkan penerapan tanggung jawab pidana korporasi lebih banyak diatur oleh undang-undang *lex specialis*, seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Perbankan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memproses korporasi yang melakukan tindak pidana, meskipun masih terbatas (Marbun, 2020).

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibedakan dalam dua bentuk utama: pertama, korporasi sebagai pelaku dengan tanggung jawab pidana langsung terhadap korporasi itu sendiri; dan kedua, korporasi sebagai pelaku di mana tanggung jawab pidana dibebankan kepada pengurus yang mengendalikan tindakan korporasi tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pengurusnya yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Pada kasus lain, seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, korporasi sebagai entitas hukum juga dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda, pembekuan aset, atau bahkan pembubaran (Marbun & Laracaka, 2019). Selain itu, undang-undang khusus, seperti Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, mengadopsi model pertanggungjawaban yang memungkinkan sanksi dikenakan tidak hanya pada individu yang bertindak dalam lingkup kerja korporasi, tetapi juga pada korporasi sebagai entitas yang diuntungkan dari tindakan tersebut.

## **Perbandingan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana di Berbagai Negara**

Perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara menunjukkan variasi pendekatan dalam mengakui dan menerapkan konsep ini.

### 1. Belanda:

Belanda mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sejak paruh kedua abad ke-20. Meskipun awalnya hanya manusia yang dianggap dapat melakukan tindak pidana, perkembangan hukum memungkinkan korporasi dikenai sanksi pidana jika terbukti bahwa tindak pidana dilakukan atas perintah atau untuk keuntungan korporasi. Belanda menerapkan tiga model utama: (1) pengurus korporasi bertanggung jawab, (2) korporasi dianggap pelaku namun pengurus yang bertanggung jawab, dan (3) korporasi sebagai pelaku yang bertanggung jawab secara langsung (Keulen & Gritter, 2010).

### 2. Amerika Serikat:

Di Amerika Serikat, pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang sejak abad ke-19, terutama melalui prinsip *vicarious liability*, di mana korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka. Selain itu, konsep *due diligence* digunakan sebagai pembelaan jika

perusahaan dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah pencegahan. Amerika Serikat juga menggunakan pendekatan *identification theory*, di mana tanggung jawab pidana korporasi dapat dikenakan jika tindakan pidana dilakukan oleh pejabat tinggi yang mewakili kehendak perusahaan (Purba & Azwar, 2024).

### 3. Inggris:

Inggris menerapkan doktrin *identification theory*, di mana korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan melanggar hukum dilakukan oleh individu yang dianggap sebagai "*directing mind*" dari korporasi. Contohnya adalah kasus *Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass* (1972). Inggris kemudian memperluas tanggung jawab korporasi melalui undang-undang seperti *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, yang memungkinkan hukuman pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian (Bharadwaj, 2009).

### 4. Prancis:

Prancis mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi melalui reformasi besar pada tahun 1994. Di bawah Code Pénal, korporasi dapat dimintai tanggung jawab jika tindakan ilegal dilakukan oleh organ atau representasi resmi dari korporasi. Prancis menggunakan pendekatan atribusi *mens rea*, di mana niat jahat dari perwakilan resmi korporasi dianggap sebagai niat jahat korporasi secara keseluruhan (Anindito, 2017).

## **Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Sanksi Pidana bagi Korporasi Berdasarkan KUHP Kolonial dan KUHP Nasional Sanksi Pidana bagi Korporasi sebelum Diundangkannya KUHP Nasional**

Menurut teori, upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna (Arief, 2014). Sanksi pidana dalam KUHP Kolonial dan perundang-undangan khusus di Indonesia diatur dengan beberapa pendekatan, tergantung pada jenis pelanggaran dan entitas yang terlibat, seperti individu atau korporasi.

Menurut Pasal 10 KUHP Kolonial, jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, sedangkan pidana tambahan bisa berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim (Susan & Zulkifli, 2022). Korporasi dalam KUHP tidak diakui sebagai subjek hukum pidana, karena pada masa kolonial, hukum pidana hanya mengenal individu sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Pasal 103 KUHP Kolonial memberikan pengecualian, yang memungkinkan penerapan sanksi terhadap korporasi melalui undang-undang di luar KUHP Kolonial (Poernomo, 1984). Seiring perkembangan, berbagai undang-undang khusus memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang ini biasanya mengatur sanksi pidana berupa denda dan pidana tambahan untuk korporasi, seperti:

1. UU Perlindungan Konsumen: Sanksi berupa pidana denda paling banyak Rp2 miliar, dan pidana tambahan seperti perampasan barang, penghentian kegiatan tertentu, serta pencabutan izin usaha (Sriwidodo, 2022).
2. UU Tipikor: Korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi denda yang ditambah sepertiga dari pidana pokok (Hartati, 2007).
3. UU Migas: Pidana denda paling tinggi ditambah sepertiga untuk korporasi yang melakukan tindak pidana di sektor minyak dan gas (Muladi & Priyanto, 2010).
4. UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi denda dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan, dan pembubaran korporasi.
5. UU Lingkungan Hidup: Sanksi berupa pidana penjara dan denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan penutupan usaha.
6. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Sanksi denda hingga Rp100 miliar dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.
7. UU Perlindungan Data Pribadi: Sanksi denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda, dengan pidana tambahan berupa pembekuan usaha, perampasan keuntungan, dan pencabutan izin.

Secara umum, sanksi pidana untuk korporasi dalam perundang-undangan khusus berfokus pada denda dan pidana tambahan, dengan ketentuan berbeda tergantung pada jenis pelanggaran dan regulasi terkait.

## **Sanksi Pidana bagi Korporasi Berdasarkan KUHP Nasional**

Berdasarkan KUHP Nasional, sanksi pidana bagi korporasi mencakup pidana pokok dan pidana tambahan, dengan penegasan bahwa korporasi menjadi subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana membawa konsekuensi bahwa setiap aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan harus sesuai dengan karakteristik korporasi.

Dalam KUHP Nasional diatur beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagai berikut:

### **1. Pidana Pokok:**

Pidana pokok bagi korporasi dalam KUHP Nasional, sesuai Pasal 119, hanya berupa pidana denda. Pasal 121 KUHP membagi pidana denda berdasarkan kategori, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, pidana denda paling banyak adalah kategori VI.
- Untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 sampai 15 tahun, denda paling banyak adalah kategori VII.
- Untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun, denda paling banyak adalah kategori VIII.

Pasal 79 KUHP Nasional mengatur delapan kategori denda, dari Rp1.000.000 (kategori I) hingga Rp50.000.000.000 (kategori VIII), menyesuaikan dengan besaran tindak pidana.

## 2. Pidana Tambahan:

KUHP Nasional juga merinci berbagai jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Di antaranya:

- Pembayaran ganti rugi.
- Perbaikan akibat tindak pidana.
- Pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan.
- Pencabutan izin tertentu.
- Penutupan usaha atau kegiatan

## 3. Sanksi Tindakan:

Selain pidana, Pasal 123 KUHP Nasional mengatur sanksi berupa tindakan terhadap korporasi, seperti:

- Pengambilalihan korporasi.
- Penempatan di bawah pengawasan.
- Penempatan di bawah pengampuan.

KUHP Nasional juga memperkenalkan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan korporasi. Pedoman ini mencakup beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, seperti:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan.
- b. Tingkat keterlibatan pengurus korporasi.
- c. Lamanya tindak pidana dilakukan.
- d. Frekuensi tindak pidana.
- e. Bentuk kesalahan tindak pidana

## **Efektivitas Pemidanaan dengan Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional**

### **Paradigma Pemidanaan dengan Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional**

Perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif menandai pergeseran yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Kolonial, pendekatan yang dominan adalah keadilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan korban atau masyarakat secara keseluruhan, dan lebih menekankan pada pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. Namun, KUHP Nasional memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif, yang mengedepankan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan bagi korban, masyarakat, dan pelaku (Bawole, 2014).

Pendekatan keadilan restoratif yang diusung dalam KUHP Nasional bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya (Hutahuruk, 2018). Hal ini tercermin dalam Pasal 51 KUHP Nasional, yang

menetapkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menegakkan norma hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu korban, tetapi juga berdampak pada komunitas yang lebih luas, sehingga proses pemidanaan harus mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Keadilan restoratif dalam KUHP Nasional juga memungkinkan keterlibatan aktif korban dalam proses hukum, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya terkait pemulihan atau kompensasi. Pelaku diharapkan bertanggung jawab langsung atas dampak yang ditimbulkannya, baik melalui ganti rugi, perbaikan, maupun upaya rehabilitatif lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Hal ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat (Flora, 2018).

Selain itu, KUHP Nasional menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan membantunya kembali ke masyarakat dengan peran yang lebih baik. Keadilan restoratif memberikan dasar yang lebih fleksibel dan humanis dalam pemidanaan, di mana fokus tidak lagi hanya pada hukuman sebagai bentuk balasan, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial, penciptaan rasa aman, dan penyesalan pelaku. Dengan demikian, KUHP Nasional menggeser fokus dari hukuman yang semata-mata bersifat represif ke pendekatan yang lebih holistik, yang mengutamakan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

## **Efektivitas Pemidanaan dengan Prinsip Keadilan Restoratif bagi Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam KUHP Nasional**

Efektivitas pemidanaan dengan prinsip keadilan restoratif terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional di Indonesia menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan. Pendekatan ini memperkenalkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya mengandalkan hukuman represif tetapi juga mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta memperkuat tanggung jawab sosial dari korporasi. Dalam hal ini, keadilan restoratif mendorong keterlibatan langsung antara korban dan pelaku, memungkinkan mereka untuk bersama-sama menentukan cara penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Prinsip keadilan restoratif mengutamakan peran aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Konsep ini berbeda dari pendekatan hukum pidana tradisional yang menempatkan negara sebagai penentu utama hukuman. Dengan adanya keadilan restoratif, korban dapat berpartisipasi dalam menentukan bentuk kompensasi yang mereka anggap adil, tidak hanya menjadi pihak yang pasif menunggu hasil putusan pengadilan. Hal ini menjadikan proses penyelesaian lebih manusiawi dan solutif,

serta memungkinkan tercapainya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan kerugian.

Dalam konteks KUHP Nasional, penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap korporasi mencakup sanksi-sanksi yang lebih komprehensif. Sanksi tidak hanya berbentuk denda, tetapi juga mencakup tindakan yang mendorong korporasi untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Misalnya, jika suatu pelanggaran menyebabkan kerugian lingkungan, korporasi dapat diperintahkan untuk memulihkan kondisi lingkungan tersebut. Selain itu, KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana dalam menetapkan hukuman, sehingga keputusan yang diambil lebih proporsional dan adil.

Prinsip keadilan restoratif ini juga mengarah pada praktik mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat, seperti korban dan pelaku (dalam hal ini korporasi), untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pemulihan yang dianggap adil. Dengan demikian, mediasi penal tidak hanya menjadi alat untuk menghindari hukuman berat bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki dampak sosial dari tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran peran hukum pidana dari sekadar menghukum menuju pemulihan dan pemberdayaan sosial, sejalan dengan perkembangan masyarakat modern.

## **Tantangan dalam Implementasi Pidanaan Korporasi dengan Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional**

Implementasi pidanaan terhadap korporasi dalam KUHP Nasional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi itu sendiri. Korporasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai lapisan, seperti dewan direksi, eksekutif, manajer, hingga perusahaan induk dan cabang-cabang. Struktur yang kompleks ini menyulitkan proses penentuan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menjadi semakin rumit ketika kebijakan atau keputusan yang menyebabkan tindak pidana tidak tercatat secara formal, sehingga membuktikan hubungan antara tindakan tersebut dan kesalahan korporasi menjadi sulit.

Selain itu, terdapat kendala dalam membuktikan kesalahan (*schuld*) dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Secara tradisional, unsur kesalahan lebih mudah diterapkan kepada individu karena berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku. Namun, dalam kasus korporasi, konsep kesengajaan atau kelalaian perlu dipertimbangkan secara berbeda. Meskipun KUHP Nasional mengakui tanggung jawab pidana korporasi dalam hal tindakan tersebut menguntungkan korporasi atau merupakan kebijakan korporasi, pembuktian bahwa suatu tindakan merupakan kebijakan atau kelalaian korporasi, bukan hanya perbuatan individu dalam korporasi, sering kali menjadi tantangan.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan hukum acara yang mengatur secara khusus tentang proses penegakan hukum bagi korporasi. KUHP yang saat ini berlaku lebih berfokus pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, dan belum memiliki mekanisme yang terperinci untuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap korporasi. Dengan pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP 2023, penyesuaian dalam hukum acara pidana sangat diperlukan. Tanpa adanya panduan yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap korporasi, proses peradilan sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jenis sanksi, terutama sanksi non-moneter seperti pembekuan usaha atau pembubaran korporasi.

Tantangan tambahan muncul dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi, terutama yang dapat berdampak negatif pada pihak ketiga seperti pemegang saham atau karyawan yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Misalnya, pemberian sanksi berupa denda yang besar atau pembubaran korporasi dapat menyebabkan kerugian bagi mereka yang tidak terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan sanksi yang adil dan proporsional, karena perlu mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi, implementasinya memerlukan penyesuaian lebih lanjut baik dari segi hukum materiil maupun hukum acara. Penyesuaian ini penting agar proses penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan lebih efektif dan adil, sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan penegakan hukum pidana modern.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. KUHP Kolonial tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga tanggung jawab selalu dibebankan kepada individu seperti pengurus atau direksi. Sedangkan, KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, memungkinkan pertanggungjawaban baik secara langsung maupun perwakilan (Pasal 45). Berdasarkan KUHP Nasional, penjatuhan pidana kepada korporasi didasarkan pada perbuatan, kesalahan, dan pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan berbagai faktor terkait. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mencakup tindakan individu di dalamnya, menggunakan konsep vicarious liability. Berdasarkan KUHP Nasional, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok penjatuhan denda, pidana tambahan, dan sanksi tindakan.
2. KUHP Nasional mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan kerugian dan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan. Sanksi pidana bagi korporasi termasuk denda dan tindakan pemulihan seperti perbaikan atau pembayaran ganti rugi. Korban memiliki peran lebih aktif dalam menentukan bentuk pemulihan, memungkinkan dialog langsung dengan korporasi. Kejahatan korporasi sering berdampak luas, sehingga keadilan

restoratif menawarkan pendekatan holistik yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan serta pencegahan tindak pidana.

## **Saran**

1. Perlu revisi KUHAP untuk mengakomodasi ketentuan pemidanaan korporasi dan pedoman dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan dan peningkatan kapasitas penegak hukum perlu dilakukan dalam memahami dan menerapkan keadilan restoratif untuk korporasi.
2. Pentingnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan keadilan restoratif melalui auditor independen untuk memastikan pemulihan sesuai keputusan.
3. Penguatan kerja sama antara lembaga penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil guna mendukung proses pemulihan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin., & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. *Jurnal Anti Korupsi: INTEGRITAS*, 3(1), 1-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Aries, A. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*. Rajawali Press.
- Ariman, H. M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah Kebijaksanaan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(02), 208-216. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>
- Bawole, H. Y. A. (2014). Implementasi Pendekatan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia 1. *Jurnal Lex Crimen*, III(3), 91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5303>
- Bharadwaj, A. (2009). Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, 2007. *National Law School of India Review*, 21(1), 201-212. <https://repository.nls.ac.in/nlsir>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *UBELAJ*, 3, 142-158. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Hanafi. (1997). *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Universitas Indonesia.
- Harkriswono, H. (2019). *Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hartati, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Huda, M. (2021). Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Legal Politics of Corporate Crime in Indonesia. *IBLAM Law Review*, 1(2), 45-62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52249/ilr.v1i2.23>
- Hutahuruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Cetakan ke-2). Raja Grafindo Persada.
- Hutahuruk, R. H. (2018). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.

- Keulen, B. F., & Gritter, E. (2010). Corporate Criminal Liability in the Netherlands. *IUSGENT: Ius Gentium: Comparative Perspective on Law and Justice*, 9, 177-191.
- Koentjoroningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka.
- Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. PT Refika Aditama.
- Marbun, A. N. (2020). *Marbun*. MAPPI FH UI.
- Marbun, A. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 127-167. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.384>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. (2015). Identifikasi Teoritik dan Konseptual Pertanggungjawaban Pidana Korporasi serta Kebijakan Kriminal untuk Mengatasinya. Dalam *Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi serta Kebijakan Kriminal* (hlm. 20-20). Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Muladi., & Priyanto, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Kencana.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Logos Publishing.
- Poernomo, B. (1984). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Purba, A. T., & Azwar, T. K. D. (2024). Perbandingan Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia dan Amerika Serikat. *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 82. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.11892>
- Reza, A. A. (2016). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Institute of Criminal Justice Reform.
- Sriwidodo, J. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan Pertama). Kepel Press.
- Stern, Y. Z. (1987). Corporate Criminal Personal Liability - Who is The Corporation. *Journal of Corporation Law*, 13(1), 125-138.
- Susan., & Zulkifli, A. (2022). Pengaturan tentang Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Wasaka Hukum*, 10(02), 80. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/74>
- Suud, A. K. S. (2023). Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 153-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162>